



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan korban kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berhak memperoleh rehabilitasi sosial;
  - b. bahwa salah satu proses yang diberikan dalam program rehabilitasi sosial adalah kegiatan pengembangan yang dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan mampu menjadi orang produktif dan mandiri;
  - c. bahwa untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan diperlukan suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pelatihan kerja, keterampilan usaha ekonomis produktif dan memperoleh permodalan bagi perempuan korban kekerasan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

2. Undang ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

Pasal 1 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta serta lembaga keuangan dan lembaga masyarakat dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan.

Pasal 3

Panduan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan meliputi upaya memberikan:

- a. pelatihan kerja;
- b. Usaha Ekonomis Produktif dan Kelompok Usaha Bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 4

Pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah atau swasta, lembaga keuangan dan lembaga masyarakat dalam melaksanakan Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan disesuaikan dengan kemampuan kelembagaan, program kerja yang ada, sarana prasarana, tenaga pelatih dan keuangan yang tersedia.

Pasal 5

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta serta lembaga keuangan dalam melaksanakan Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dapat melaksanakan:

- a. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan;

b. koordinasi ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. koordinasi dan mengembangkan kerjasama dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan; dan
  - c. pembinaan untuk meningkatkan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui perencanaan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pengendalian.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 903



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 28C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut terkandung maksud bahwa setiap orang baik laki laki atau perempuan berhak melakukan upaya upaya yang dapat mengangkat harkat dan martabat dirinya dengan bekerja dan berusaha guna meningkatkan kualitas hidupnya dan ikut berpartisipasi untuk membangun diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, karena hak atas perlindungan dari kekerasan dari seorang perempuan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia telah dilanggar oleh pelaku kekerasan, yang seharusnya dihormati dan ditegakkan ditingkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan dan keadilan terhadap perempuan tersebut.

Dampak dari kekerasan tersebut menyebabkan perempuan mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental, seksual, sehingga perlu mendapat perlindungan dan pelayanan rehabilitasi kesehatan rehabilitasi sosial, pemulangan dan bantuan hukum yang dilakukan secara terpadu oleh penyelenggara layanan korban yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengamanatkan perlunya korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan layanan rehabilitasi sosial oleh pekerja sosial, selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengamanatkan Pekerja Sosial untuk memberikan layanan diantaranya resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Layanan tersebut dapat dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa korban perdagangan orang berhak diantaranya memperoleh rehabilitasi sosial apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu langkah yang penting dalam proses pemberian layanan rehabilitasi sosial adalah pengembangan korban, berupa pemberdayaan korban untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan status yang dimilikinya, dengan harapan korban mampu menjadi orang produktif, mandiri dan mampu menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung pada orang lain khususnya terhadap suami dan orang tua. Hal ini perlu dilakukan mengingat perempuan korban kekerasan pada umumnya mereka tergantung dari orang lain sehingga diperlakukan secara sewenang-sewenang dan mengalami kekerasan, sehingga dengan diberdayakan perempuan korban kekerasan tersebut tidak terikat dengan orang lain tersebut dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya.

Dalam upaya memberdayakan perempuan korban berupa pelatihan keterampilan kerja, pemberian modal usaha, diperlukan kerjasama yang baik antara unsur pemerintah, lembaga keuangan maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan pedoman yang dapat mengintegrasikan peran para pihak agar pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dapat berjalan dengan baik dan bersinergi dengan semua pemberi layanan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

## **B. Maksud dan tujuan**

### Maksud

Pedoman Pemberdayaan korban Kekerasan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta serta lembaga keuangan, serta lembaga masyarakat dalam menyelenggarakan pemberdayaan korban kekerasan di bidang pelatihan kerja, usaha ekonomis dan Kelompok Usaha Bersama dan permodalan.

### Tujuan

Agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya dan mampu menjadi orang produktif, mandiri untuk menghidupkan diri sendiri dan keluarganya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

**C. Prinsip-Prinsip**

Secara umum semua prinsip fundamental dan hak-hak asasi manusia menjadi landasan dari pedoman pemberdayaan korban. Namun diberikan perhatian khusus terhadap beberapa hak yang memang merupakan identitas dari hak perempuan korban, yaitu:

1. Kesetaraan hak, artinya sama dengan pria, perempuan korban kekerasan berhak untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Sehingga bila mereka mengalami kekerasan dan dipulihkan kondisinya, maka mereka berhak bekerja dan berusaha dan mendapatkan latihan kerja dan latihan keterampilan dan modal usaha yang memadai untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
2. Prinsip tanggungjawab Negara  
Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab yang diemban oleh Negara. Hal tersebut dapat diterjemahkan menjadi kewajiban Negara untuk terus menerus berupaya memenuhi hak-hak dasar bagi masyarakat, termasuk hak korban kekerasan untuk diberdayakan di bidang ekonomi.
3. Kedayagunaan dan kehasilgunaan  
Perempuan korban kekerasan, bila mereka diberi kesempatan dan diberdayakan berupa pelatihan kerja, pelatihan keterampilan dan permodalan, mereka dapat bermanfaat bagi keluarganya, karena mereka dapat bekerja dan melakukan usaha sendiri guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
4. Penghormatan dan Penegakan Hak Asasi Manusia  
Pemberdayaan korban kekerasan diberikan dalam rangka memenuhi penghormatan dan penegakan hak asasi korban yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang selama ini telah dirampas hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi korban maka perempuan perlu diberdayakan mereka sehingga dapat hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.

**D. KELOMPOK SASARAN**

Sasaran dari pedoman pemberdayaan korban kekerasan adalah:

1. pemerintah dan pemerintah daerah
2. lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. lembaga keuangan
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
5. lembaga swadaya masyarakat

**E. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818).
13. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

**F. PENGERTIAN**

1. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
4. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu bagi perempuan korban kekerasan.
5. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
6. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah wadah yang menghimpun dan mengelola bantuan sarana usaha.
7. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -


**BAB II**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

**A. Umum**

Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan diantaranya karena budaya patriarki, yaitu pelaku kekerasan menganggap perempuan itu adalah miliknya karena diberikan nafkah secukupnya, sehingga dapat diperlakukan semena-mena termasuk melakukan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan juga banyak terjadi pada perempuan dari keluarga miskin dimana perempuan korban kekerasan pada umumnya tergantung terhadap suami atau orang tua atau tergantung pada orang lain. Perempuan tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali menuruti perintah pelaku, bahkan diperlakukan semena-mena dan perlakuan kekerasan mereka alami tanpa melakukan pembelaan, perlawanan dan tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, karena kalau perempuan tersebut melakukan perlawanan, mereka akan mengalami kesulitan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang selama ini diberikan pelaku kekerasan. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan adalah bagaimana memberdayakan agar perempuan tersebut terlepas dari masalah kemiskinan dan ketergantungan dari pelaku dengan meningkatkan keterampilan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Perempuan yang diberdayakan dalam kegiatan ekonomi produktif secara umum terbagi dalam empat kelompok yaitu perempuan tidak mampu, berusaha karena beban kemiskinan, perempuan yang belum/tidak berusaha. Perempuan korban kekerasan yang tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan, harus diberikan pelatihan kerja agar mereka mampu bekerja dengan baik, karena pada dasarnya bila mereka dibimbing, dibina, difasilitasi dan diberikan pelatihan kerja, mereka sebenarnya dapat menjadi pekerja yang :

- memiliki potensi yang bersifat dinamis dan terus berkembang, serta dapat dikembangkan potensi daya ingatnya, daya pikir motivasi dan potensi-potensi lainnya.
- profesional, yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejuruan dan bidang tertentu sehingga dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal.
- memiliki produktivitas, yaitu memiliki motif berprestasi, berupa agar berhasil dan memberikan hasil dari pekerjaannya, baik kuantitas maupun kualitas.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- memiliki sifat kepribadian yang menunjang pekerjaan, antara lain sikap mandiri, tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi tinggi.

Bagi Perempuan korban kekerasan yang tidak/belum berusaha dan tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan yang tersedia, dapat diberdayakan untuk melakukan usaha ekonomi produktif, yaitu pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga nantinya mereka dapat hidup mandiri, mempunyai usaha sendiri sesuai dengan minat bakat yang ada atau kemampuan yang dimiliki perempuan korban kekerasan.

Selain itu upaya memberdayakan perempuan korban kekerasan sebenarnya diarahkan untuk :

- a. menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi perempuan korban kekerasan dapat berkembang, artinya kalau selama ini perempuan tersebut tidak punya usaha, dan semua kebutuhan dipenuhi dan tergantung dari orang lain, maka dengan diberdayakannya perempuan tersebut mereka dapat berusaha dan mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung pada orang lain.
- b. memperkuat potensi yang dimiliki oleh perempuan korban kekerasan, artinya kalau selama ini perempuan korban kekerasan sudah punya keterampilan dan usaha sendiri, dengan diberdayakan, mereka dapat ditingkatkan keterampilan dan usahanya serta dapat meningkatkan hasil pendapatannya sekaligus memperluas jaringan pemasarannya.
- c. meningkatkan keterampilan kerja untuk mempersiapkan mereka masuk dalam dunia kerja.

Dengan kata lain kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sesuai dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu :

- a. peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam sektor pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat.  
Program ini merupakan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan pendekatan masyarakat. Program ini untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki guna melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami dirinya beserta keluarga yang prosesnya melalui menumbuhkembangkan ekonomi produktif bagi korban kekerasan.
- b. peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui pembinaan kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil.  
Kepentingan masing-masing lembaga yang melakukan berbagai usaha diharapkan kepedulian terhadap sesama kaum perempuan adalah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -


- korban kekerasan untuk membangun menguatkan ekonomi rakyat berskala kecil.
- c. pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui kemitraan pemerintah dan masyarakat.  
Dalam rangka memperluas upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui berbagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat diperlukan berbagai model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak.
  - d. menguatkan, memfasilitasi dan menjembatani sektor pemerintah terkait Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam pemberdayaan perempuan di pusat dan daerah.
  - e. meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mengelola dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial ekonomi.
  - f. meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja.

Dengan demikian perempuan korban kekerasan merupakan salah satu kebutuhan yang dapat mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan diberdayakan perempuan korban kekerasan diharapkan mereka dapat terlepas dari masalah kemiskinan dan sekaligus dapat mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Upaya untuk memberdayakan korban kekerasan tidaklah mudah, perlu ada kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat atau lembaga lain yang dapat memberikan pelatihan kerja, pelatihan keterampilan dan permodalan, di samping itu pemberdayaan perempuan korban kekerasan memerlukan waktu, sumber daya manusia yang mampu melakukan pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan, sarana prasarana latihan kerja dan keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu komitmen dari seluruh stake holder diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemberdayaan perempuan korban kekerasan ini sehingga perempuan tersebut dapat hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang lain termasuk suami dan orang tua.

## **B. Pelaksanaan program**

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan masyarakat untuk memberdayakan perempuan di bidang ekonomi. Program pemberdayaan ini juga berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan korban kekerasan dengan mempersiapkan perempuan pekerja di sektor formal, memberikan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

keterampilan untuk melakukan usaha ekonomi produktif antara lain membuka warung makan, produsen kue, membuka salon, usaha rias pengantin, usaha tanaman hias, kursus menjahit, kursus kecantikan atau salon, kursus memasak dan lain-lain sesuai dengan jenis ketrampilan yang diberikan.

Langkah-langkah pelaksanaan program pemberdayaan korban kekerasan meliputi:

1. Mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan bagi perempuan korban kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan berusaha.
2. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan.
3. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomis produktif.
4. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan korban kekerasan.
5. mengupayakan penyediaan modal bagi perempuan korban kekerasan.
6. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk perempuan korban kekerasan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**BAB III**  
**PELATIHAN KERJA**

Perempuan korban kekerasan setelah mereka dipulihkan kondisi fisik dan mentalnya sebagai akibat kekerasan yang dialaminya, mereka perlu diberdayakan berupa persiapan untuk masuk dalam dunia kerja. Untuk bekerja di sektor formal bagi perempuan korban kekerasan tidak mudah, karena seperti dikemukakan sebelumnya pada umumnya perempuan korban kekerasan dari keluarga miskin dan tidak punya keahlian untuk bekerja di sektor formal, untuk itu perlu melakukan pelatihan kerja untuk mempersiapkan diri memasuki kerja di sektor formal.

Pelatihan kerja bagi perempuan korban kekerasan dapat dilakukan oleh Balai Latihan Kerja baik milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau milik masyarakat

Pelatihan kerja yang diberikan perempuan korban kekerasan sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan :

1. kemampuan dan membina hubungan dengan sesama teman dalam organisasi;
2. kemampuan menyesuaikan diri dengan keseluruhan lingkungan kerja;
3. pengetahuan dan kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu;
4. kebiasaan, pikiran dan tidakan serta sikap dalam pekerjaan;
5. dan lain-lain

Pelatihan kerja bagi perempuan korban kekerasan diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien berupa pelatihan di tempat kerja dan/atau pelatihan di lembaga pelatihan kerja, serta dapat diselenggarakan dengan pemagangan. Selain itu model pelatihan untuk perempuan korban kekerasan dapat dilakukan melalui:

1. on the job training, yaitu bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan dan kemampuan perempuan korban kekerasan. Kegiatan ini terdiri dari membaca materi, kursus-kursus, penugasan dan lain-lain;
2. pre employment training (pelatihan sebelum penempatan), yaitu bertujuan mempersiapkan perempuan korban kekerasan sebelum ditempatkan atau ditugaskan pada suatu organisasi untuk memberikan latar belakang intelektual, mengembangkan seni berpikir dan menggunakan akal;
3. understudy training, pelatihan ini bertujuan menyiapkan perempuan korban kekerasan sebagai tenaga kerja yang cakap dalam jenis pekerjaan tertentu dengan cara bekerja langsung dalam pekerjaan yang bersangkutan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Selain itu bentuk pelatihan yang digunakan untuk pengembangan kemampuan perempuan korban kekerasan antara lain:

1. belajar sambil bekerja;
2. belajar melalui observasi
3. tugas khusus;
4. pemecahan masalah;
5. latihan;
6. penyuluhan;
7. pengajaran dengan mesin.

Berhasil tidaknya pelatihan kerja disamping faktor perempuan korban kekerasan itu sendiri, namun juga karena faktor tenaga pelatih, oleh karena itu penyelenggaraan pelatihan kerja harus didukung dengan tenaga kepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi yang mencakup kompetensi teknis, pengetahuan dan sikap kerja sesuai bidang tugasnya. Sebagai tenaga pelatih mereka harus menguasai:

1. pengetahuan yang memadai dan mendalam dalam bidang keilmuan atau studi tertentu, sesuai dengan bidang keilmuan yang diterapkan dan dikembangkan dalam lembaga pelatihan;
2. kemampuan dalam bidang kependidikan dan keguruan, yakni yang berkenaan dengan proses pembelajaran, berupa teori, praktek dan pengalaman lapangan;
3. kemampuan kepribadian yang berkenaan dengan pribadi, khususnya yang menunjang pekerjaan sebagai pendidikan dan pelatihan.

Setelah pelatihan kerja yang dilakukan melalui proses belajar di tempat pelatihan kerja, perempuan korban kekerasan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti praktek kerja lapangan. Dalam program praktek kerja lapangan ini perempuan korban kekerasan dapat memadukan antara teori proses yang diperolehnya di tempat pelatihan kerja dengan praktek di lapangan, diberikan kesempatan untuk melatih keterampilan tertentu dalam situasi lapangan, memberikan pengalaman-pengalaman praktis sehingga hasil pelatihan kerja bertambah kemampuan dalam memecahkan berbagai masalah di lapangan dengan mendayagunakan pengetahuannya, sekaligus untuk mendekatkan dan menjembatani untuk terjun ke bidang tugasnya setelah menempuh program pelatihan kerja.

Dalam praktek kerja lapangan ini perempuan korban kekerasan dibimbing oleh administrator/supervisor yang telah berpengalaman dan ahli dalam bidang pekerjaan yang akan diberikan kepada korban sesuai dengan bakat minat dan permintaan dari perempuan korban kekerasan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**BAB IV**  
**USAHA EKONOMIS PRODUKTIF DAN KELOMPOK USAHA BERSAMA**

**A. Usaha Ekonomis Produktif**

Usaha ekonomis produktif diberikan kepada perempuan korban kekerasan yang tidak tertampung bekerja di sektor formal, mereka diberikan latihan ketrampilan kewirausahaan setelah permasalahan yang mereka alami dan kondisi perempuan dipulihkan, pelatihan ketrampilan ini meliputi antara lain usaha warung makan, produsen kue, usaha salon, rias pengantin usaha tanaman hias, kursus menjahit, kursus kecantikan atau salon, kursus memasak dan lain-lain yang diperlukan atau disesuaikan dengan minat dan kemampuan perempuan korban kekerasan. Lamanya kegiatan keterampilan kewirausahaan berbeda-beda tergantung dari materi yang akan diberikan. selain itu lama tidaknya pelatihan juga disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu dalam menangkap dan memahami pelatihan keterampilan yang diberikan. Pelatihan diselenggarakan dengan menggunakan metode partisipatif yaitu setiap peserta mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk ikut berperan aktif dan memilih jenis ketrampilan atau kegiatan yang sesuai dengan minatnya, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi perempuan korban kekerasan apabila ia ingin mengikuti keseluruhan pelatihan ketrampilan yang diberikan.

Dalam pelatihan ini didatangkan fasilitator atau pemandu yang mempunyai keahlian sehingga diharapkan ketrampilan yang diberikan dapat maksimal dan diterima dengan baik. Pelatihan dijalankan dengan menggunakan metode pelatihan yang menggunakan pendekatan pembelajaran bersama atau kesetaraan. Pendekatan ini menitikberatkan pada semua pelaksanaan kegiatan melalui proses belajar bersama, sehingga tercipta kesetaraan yang berkesinambungan dalam kesejajaran dan kemitraan.

Untuk menghasilkan input produk, setelah dilakukan pelatihan keterampilan perempuan korban kekerasan diberikan bantuan berupa modal usaha yang bisa berupa uang atau sebuah barang. Aneka ragam bantuan modal usaha tersebut bisa berupa mesin jahit, peralatan salon, peralatan memasak, dan lain-lain sesuai dengan pelatihan yang diberikan. Pemberian modal usaha berupa alat-alat ketrampilan dan lain-lain sesuai dengan minat ketrampilan yang telah mereka pelajari. Pemberian bantuan ini tidak semua perempuan korban kekerasan memperolehnya, hanya mereka yang berminat dan mau berusaha dan dari keluarga miskin yang diprioritaskan mendapatkan bantuan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Untuk lebih jelasnya Usaha Ekonomis Produktif berupa pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan yang ditawarkan antara lain :

a. Warung makan

Apabila ingin membuka warung makan sederhana tidak memerlukan modal yang banyak, dan dapat memanfaatkan teras atau halaman rumah, yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini adalah diantaranya:

- mempunyai minat dan keahlian dalam memasak serta kemampuan untuk menciptakan kreasi masakan baru untuk membedakan warung makan yang diusahakan dengan warung makan yang lain.
- menyiapkan beragam menu makanan. untuk menunjang hal ini perlu melakukan survey tentang makanan apa saja yang diminati oleh masyarakat sekitar.
- mendirikan warung makan yang sederhana, tetapi memiliki daya tarik dan nyaman bagi pengunjung.
- menyiapkan segala kebutuhan warung seperti piring, gelas, kursi serta meja makan.
- menetapkan harga yang pantas dan tidak terlalu mahal.

Jika persiapan sudah cukup dan warung sudah siap untuk dibuka, yang harus dilakukan adalah:

- meracik makanan yang akan disajikan.
- melakukan promosi dari mulut ke mulut atau melalui sarana lain yang diperlukan.
- untuk langkah awal pembukaan warung, dapat memberikan potongan harga kepada pengunjung/pembeli.
- memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi pengunjung yang datang.

b. Produsen kue

Usaha membuat kue dapat dilakukan perempuan korban kekerasan yang hobi membuat kue atau yang berani menciptakan variasi kue baru, kue yang dipasarkan dapat dititipkan ke toko kue atau menjual sendiri dengan membuka toko kue, atau memasarkan sendiri ke rumah-rumah atau kantor. Sebagai persiapan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pembuatan kue diantaranya:

- mencari orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ini untuk membantu membuat kue
- membeli perlengkapan untuk membuat kue
- melakukan survei tentang kue apa yang banyak diminati konsumen.

Untuk melaksanakan usaha ini yang harus dilakukan adalah:

- memilih bahan dasar pembuatan kue yang baik dan higienis sehingga menghasilkan kue yang enak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- membuat kue yang beragam dan enak, serta tetap menjaga kebersihan dan kualitas.
- melakukan promosi dengan membagi-bagikan kue kepada tetangga atau saudara.
- mencari toko kue atau yang sejenis yang bersedia menerima kue dan menjualkannya ke pasaran.

c. Salon

Untuk membuka salon memang memerlukan modal yang cukup, namun bagi perempuan korban kekerasan yang memiliki keahlian di bidang ini, bisnis ini merupakan usaha yang menjanjikan, karena setiap wanita pasti akan merawat tubuh dan rambut mereka, tetapi juga wajah dan kulit sehingga mereka datang ke salon untuk merawatnya. Jika perempuan korban kekerasan ingin berusaha di bidang ini maka yang harus dilakukan adalah:

- dapat menggunakan halaman depan rumah atau mencari tempat strategis untuk membukan usaha salon ini.
- membeli perlengkapan dan alat-alat kecantikan yang diperlukan.
- mendesain salon agar menarik dan nyaman bagi pengunjung.
- mencari orang yang memiliki kemampuan dalam bidang kecantikan untuk membantu anda.
- melakukan survei dalam hal jasa dan harga yang ditawarkan salon lain sebagai masukan untuk pengelolaan salon.
- menetapkan daftar harga untuk setiap jasa yang ditawarkan tidak terlalu mahal.
- melakukan promosi.
- memberikan diskon awal pembukaan salon untuk menarik konsumen.
- memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan yang datang ke salon.

d. Rias pengantin

Jasa rias pengantin biasanya dilakukan dengan menyewakan baju serta peralatan pengantin pria dan perempuan, mulai dari anting, kalung, sepatu, jas dan lain-lain. Untuk melakukan usaha ini perempuan korban kekerasan melakukan upaya:

- menguasai bermacam tata rias dari berbagai adat untuk menunjang usaha.
- menyiapkan peralatan kosmetik untuk riasan pengantin.
- mencari pakaian pengantin serta perlengkapan lainnya.
- mencari tempat untuk membuka usaha dan bisa dilakukan di rumah sendiri.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- melakukan promosi dengan selebaran atau melalui teman dan tetangga yang mempromosikan kepada orang lain.
- mengikuti pameran pernikahan.

e. Usaha Tanaman Hias

Usaha tanaman hias merupakan usaha yang dapat ditekuni oleh perempuan korban kekerasan, karena tanaman hias banyak digemari oleh konsumen untuk mempercantik halaman rumah dan menambah koleksi mereka. hal-hal yang perlu lakukan untuk menjalan usaha ekonomi produktif antara lain sebagai berikut:

- mencari lahan yang cukup untuk membuka bisnis ini.
- melakukan survei tentang jenis tanaman yang digemari konsumen.
- membeli bibit tanaman hias yang beragam untuk dirawat.
- membeli indukan tanaman hias untuk menghasilkan bibit tanaman yang baru.
- mencari tenaga bantuan untuk merawat tanaman hias.
- menata lahan dengan rapi dan menarik.
- melengkapi toko dengan menjual pupuk, pot, dan lain-lain.
- melakukan promosi.

f. Kursus menjahit


Bagi perempuan korban kekerasan yang memiliki kemampuan menjahit dapat melakukan usaha kursus menjahit. Hal yang perlu dilakukan untuk membuka kursus menjahit antara lain:

- menyiapkan modal usaha yang cukup
- menyediakan tempat kursus
- membeli peralatan jahit
- membuat jadwal kursus menjahit
- melakukan promosi kepada masyarakat
- memberikan kursus yang menyenangkan kepada konsumen sehingga konsumen tidak bosan mengikuti kursus.

**B. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Kelompok Usaha Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan Usaha Ekonomis Produktif. Melalui suatu wadah yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan KUBE diharapkan potensi perempuan korban kekerasan di bidang ekonomi dapat dikembangkan. Untuk itu perempuan korban kekerasan harus masuk dan mendaftarkan diri sebagai anggota KUBE. Tujuan KUBE diarahkan upaya mempercepat:

- penghapusan kemiskinan dari perempuan korban kekerasan melalui peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE termasuk perempuan korban kekerasan secara bersama dalam kelompok.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- mengembangkan usaha untuk peningkatan pendapatan anggota KUBE termasuk perempuan korban kekerasan.

Program KUBE dapat berkembang menjadi usaha ekonomis produktif yang memberikan keuntungan, sehingga tidak saja memberikan manfaat bagi perempuan korban kekerasan sebagai anggota KUBE, tapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 23 -

**BAB V**  
**BANTUAN PERMODALAN**

Untuk dapat mandiri Perempuan korban kekerasan mungkin akan membutuhkan bantuan penyediaan modal awal untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Hal ini karena perempuan korban kekerasan benar-benar miskin dalam arti tidak memiliki modal yang dapat dipergunakan untuk memulai usahanya. Modal awal ini dapat berupa uang atau alat produksi.

Selama ini berbagai bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga keuangan dan lain-lain baik yang diberikan secara hibah atau dalam bentuk dana secara bergulir yang nantinya harus dikembalikan oleh perempuan korban kekerasan dengan bunga. Cara ini akan lebih menjamin pelaksanaan program secara berkelanjutan untuk pemupukan modal pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan lainnya, sekaligus lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi perempuan korban kekerasan atau perempuan dari keluarga miskin lain yang belum menerima dana modal pemberdayaan ekonomi ini, mengingat pada saatnya mereka akan menerima bantuan modal usaha untuk perempuan korban kekerasan lainnya secara bertahap.

Yang menjadi permasalahan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh permodalan ini adalah yang menyangkut pengembalian uang dan jaminan yang diberikan, karena pada umumnya perempuan korban kekerasan tersebut adalah dari kelompok keluarga miskin, oleh karena itu sudah selayaknya mereka diberikan kemudahan untuk mengembalikan dana tersebut, yaitu dengan cicilan dan bunga yang ringan dan sanggup dibayar oleh perempuan korban kekerasan. Mengenai jaminan yang diminta oleh lembaga layanan untuk memperoleh modal seperti lazim dilakukan berupa harta yang dimiliki yang nilainya harus lebih besar atau minimal harus sama dengan nilai uang dipinjam, ketentuan ini sebaiknya diperingan atau dikecualikan bagi perempuan korban kekerasan karena ketiadaan harta yang dapat dijadikan untuk memperoleh modal usaha. Untuk itu perlu dipikirkan secara bersama antara semua pihak mengatasi permasalahan ini sebagai wujud kepedulian bersama sebagai wujud kewajiban seluruh masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan perempuan korban kekerasan agar mereka dapat hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, yang sekaligus juga mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Cara lain yang digunakan mengatasi permasalahan bantuan permodalan berupa jaminan ini adalah adanya pihak ketiga yang dapat memberikan jaminan agar perempuan korban kekerasan dapat memperoleh permodalan ini, artinya pihak ketiga bersedia menanggung permasalahan yang terjadi jika perempuan korban kekerasan mengalami kendala dalam mengelola modal usaha yang diberikan lembaga keuangan tersebut.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Banyak lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan akses permodalan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka memperluas akses usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah diantaranya adalah Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMK-BPR), Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM) dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat menjadikan perempuan korban kekerasan dapat mengembangkan usahanya sehingga lebih mandiri, tangguh, berdaya saing dengan pihak lain.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

**BAB VI**  
**PERAN PARA PIHAK**

Dalam memberdayakan korban agar mereka lebih produktif baik dalam bekerja maupun dalam melakukan usaha produktif perlu melibatkan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah, lembaga keuangan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga yang memberikan pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Selain itu pelibatan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada korban baik berupa pemberian motivasi dan kesempatan untuk melakukan usaha yang menghasilkan secara ekonomi bagi perempuan korban kekerasan itu sendiri.

Mengenai peran pemerintah, lembaga keuangan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lain yang memberikan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah dapat berperan dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan melalui program rehabilitasi sosial. Setelah korban dipulihkan kondisi fisik, dilakukan bimbingan psikososial, bimbingan agama, korban juga memperoleh kegiatan pengembangan, berupa:

1. pemantapan kemandirian, yaitu suatu cara untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kerja agar mereka nantinya lebih mudah memperoleh pekerjaan.
2. Usaha Ekonomis Produktif  
Usaha Ekonomis Produktif merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan perempuan korban kekerasan di bidang ekonomi yang tidak tertampung untuk bekerja di sektor formal. Kegiatan Usaha Ekonomis Produktif dilaksanakan selama perempuan korban kekerasan mengikuti proses pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Selain itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat melakukan pemberdayaan korban melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara:

- a. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya.
- b. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

c. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.

B. Kelompok Usaha bersama (KUBE)

Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilakukan dengan cara mengumpulkan individu-individu atau perempuan korban kekerasan yang telah selesai masalahnya untuk saling bertukar ketrampilan dan pengalaman hidup mereka sehingga saling menguatkan dan memberi semangat bagi yang lain. Mereka juga dapat bertukar pikiran dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Mereka dapat saling bertukar ketrampilan sehingga tidak jarang beberapa dari mereka yang dianggap mampu ditunjuk untuk ikut serta menjadi fasilitator atau pemandu bagi yang lain. Kegiatan ini juga dijadikan sebagai alat untuk bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan bersama.

Kelompok Usaha Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan Usaha Ekonomis Produktif. Melalui KUBE ini potensi perempuan korban kekerasan di bidang ekonomi dapat dikembangkan. KUBE sebagai pola pengembangan Usaha Ekonomis Produktif memiliki dua dimensi yang saling terkait, yakni dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi terkait dengan kebutuhan yang menyangkut dengan peningkatan modal, pendapatan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Sedangkan dimensi sosial terkait dengan pemenuhan kebutuhan saling asih, asah dan asuh. Pengembangan lebih lanjut dari Kelompok Usaha Bersama ini memungkinkan diarahkan pada usaha yang berbadan hukum koperasi.

Pemerintah maupun pemerintah daerah melalui dinas sosial daerah dapat memberikan bantuan berupa sebuah modal usaha yang bisa berupa uang atau sebuah barang. Aneka ragam bantuan modal usaha tersebut dapat berupa mesin jahit, peralatan salon, peralatan memasak dan lain-lain yang diperlukan sesuai dengan pelatihan keterampilan yang diberikan. Akan tetapi tidak semua dari korban kekerasan yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi ini memperoleh bantuan, bantuan ini banyak diberikan pada pelaku pemberdayaan ekonomi yang menurut lembaga lebih membutuhkan, dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Selama dalam proses pemberdayaan ekonomi ini mereka yang sudah memperoleh bantuan modal usaha dapat langsung menggunakannya untuk menambah penghasilan. Pemberian modal usaha ini dimaksudkan agar mereka mampu mempraktekan ketrampilan yang telah mereka pelajari,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri. Selain itu, mereka juga dapat menghasilkan barang-barang yang dapat menambah penghasilan bagi mereka.

Langkah selanjutnya yang dilakukan tenaga sosial professional dalam melaksanakan pemberdayaan korban adalah melakukan:

1. Evaluasi, yaitu setelah menilai perempuan korban kekerasan diberikan kemandirian, dan kegiatan Usaha Ekonomis Produktif serta Kelompok Usaha Bersama, mampu mandiri dalam melaksanakan fungsi dan peranan sosial di masyarakat sesuai dengan tujuan pemberian pengembangan rehabilitasi social itu sendiri.
2. Terminasi, yaitu proses mengakhiri proses rehabilitasi social, termasuk pengembangan pemantapan kemandirian, Usaha Ekonomis Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. Proses penghentian atau pemutusan layanan dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan konflik psikologis yang dapat mengganggu perempuan korban kekerasan.

langkah evaluasi dan terminasi dilakukan dalam kerjasama kemitraan dengan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota/ desa dan kelurahan.

### C. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan dapat berperan dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan, peran lembaga keuangan ini menyangkut pemberian permodalan.

Lembaga Keuangan dalam memberikan permodalan berupa kredit kepada perorangan pada umumnya meminta persyaratan sebagai berikut:

1. Kopy identitas diri (KTP, SIM, atau paspor)
2. Kopy akte nikah (bagi yang sudah menikah)

Lembaga keuangan meminta salinan akte nikah bagi yang sudah menikah adalah untuk mengetahui apakah harta yang dijaminakan merupakan harta bersama suami –isteri atau bukan, sehingga baik isteri atau suami debitur dapat dimintai persetujuannya dan turut bertanggung jawab terhadap harta yang dijaminakan ke lembaga layanan berikut sejumlah hutangnya.

3. Copy kartu keluarga.

Persyaratan ini dimintakan untuk mengetahui apakah debitur juga menanggung biaya hidup orang lain selain dirinya sendiri.

4. Copy rekening koran/rekening giro atau copy buku tabungan di bank manapun antara 6 sampai dengan 3 bulan terakhir.

Data ini diperlukan lembaga keuangan untuk melakukan analisa keuangan calon debiturnya, sehingga dapat diukur seberapa besar penghasilan debitur yang dapat disisihkan untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulannya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

5. Copy slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan.  
Syarat ini hanya diberlakukan untuk calon debitur yang bekerja di suatu perusahaan pemerintah maupun swasta. Tujuannya untuk memastikan bahwa calon debitur memang bekerja di kantor tersebut dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.
6. Selain itu lembaga keuangan biasanya meminta untuk menjaminkan salah satu harta yang dimiliki debitur.

walaupun dalam persyaratan untuk memperoleh permodalan sudah ditentukan dalam ketentuan lembaga keuangan, seperti jaminan berupa harta yang dimiliki korban namun diharapkan bagi perempuan korban kekerasan yang ingin berusaha mandiri dan mengembangkan usahanya diberikan keringanan persyaratan tersebut tanpa permintaan jaminan yang memberatkan, karena perempuan korban kekerasan kebanyakan dari keluarga miskin yang tidak mempunyai banyak harta untuk dijadikan jaminan pinjaman, dan diharapkan juga untuk memperoleh permodalan perempuan korban kekerasan tidak melalui proses yang rumit.

Bagi perempuan korban kekerasan yang telah memiliki usaha sendiri dan memerlukan tambahan permodalan, dapat memperoleh tambahan modal melalui kredit usaha kecil yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan dengan persyaratan antara lain:

1. Copy Legalitas perorangan seperti Memiliki KTP dan kartu keluarga
2. Perijinan usaha antara lain berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Notaris
3. Data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa (antara jumlah tenaga kerja, perputaran administrasi harian, hasil pemasaran)
4. Domisili Tempat usaha.

#### D. Koperasi

Koperasi yang merupakan badan usaha dan berfungsi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya dan berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, dapat membantu memberdayakan perempuan korban kekerasan. Peran Koperasi dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan meliputi pemberian bantuan permodalan baik untuk perempuan korban kekerasan yang akan melakukan Usaha Ekonomi Produktif maupun Kelompok Usaha Bersama. Untuk mendapatkan permodalan ini diharapkan perempuan korban kekerasan dapat menjadi anggota koperasi yang bersangkutan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Koperasi yang merupakan wadah ekonomi rakyat dan merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan dengan dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan bagi perempuan untuk melakukan Usaha Ekonomis Produktif dan Kelompok Usaha Bersama.

Sama dengan lembaga keuangan, walaupun dalam persyaratan untuk memperoleh permodalan sudah ditentukan dalam ketentuan koperasi, namun diharapkan bagi perempuan korban kekerasan yang ingin berusaha mandiri dan mengembangkan usahanya diberikan keringanan persyaratan tersebut tanpa permintaan jaminan yang memberatkan, karena perempuan korban kekerasan kebanyakan dari keluarga miskin yang tidak mempunyai banyak harta untuk dijadikan jaminan pinjaman.

E. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan merupakan sebuah lembaga pemerintah berbasis masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perempuan korban kekerasan, dapat berperan dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan. Salah satu yang menjadi tugas pokok dan fungsi (P2TP2A) selain memberikan perlindungan kepada perempuan dari perilaku yang mengarah pada kekerasan, P2TP2A melakukan pemberdayaan, dengan maksud terfasilitasinya peningkatan kemampuan, keterampilan dan kemandirian perempuan korban kekerasan. Selain dengan adanya jaringan kemitraan dan layanan kepada institusi terkait maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat dimanfaatkan untuk membantu perempuan korban kekerasan mendapat permodalan dari lembaga lembaga lain untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut dan permodalan bagi perempuan korban kekerasan dengan jaminan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Selain memberikan ketrampilan dan modal usaha, P2TP2A juga membantu memasarkan hasil produksi tersebut, misalnya melalui event pameran baik pada saat acara studi banding dari daerah lain maupun pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dijual dari kantor ke kantor, dan lain sebagainya. Selain itu, pengelola P2TP2A juga dapat membantu melakukan promosi kepada pengusaha untuk memesan produk yang mereka hasilkan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Dari hasil penjualan tersebut, keuntungan yang diperoleh menjadi milik klien, setelah dipotong 10% untuk kas yang dijadikan sebagai tabungan bersama. Tabungan inilah yang rencananya akan digunakan sebagai keperluan bersama, misalnya pada saat klien membutuhkan uang, mereka dapat meminjam melalui tabungan tersebut.

F. Balai Latihan Kerja

Balai Latihan Kerja baik milik Pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan pelatihan kerja bagi perempuan korban kekerasan, mengenai penyelenggaraan pelatihan, kurikulum, metodologi pelatihan, praktek lapangan kerja, program kegiatan latihan kerja ini disesuaikan dengan program yang ada di Balai Latihan Kerja tersebut.

G. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya pemerhati perempuan yang berperan sebagai pelaksana program pemerintah dapat juga menjadi mitra bagi pemerintah untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengembangkan program sendiri terkait pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan bersinergi dengan pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat disini diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya memberdayakan perempuan korban kekerasan.

H. Para Pendamping

Perempuan korban kekerasan pada umumnya dari keluarga miskin dan mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya, walaupun mereka diberikan pemberdayaan, namun karena belum berpengalaman terjun ke lapangan dalam berusaha, maka masih diperlukan pendamping untuk membimbing mereka dalam upaya memperbaiki usaha ekonomi produktif mereka. Pendamping berperan memberikan masukan kepada perempuan korban kekerasan bagaimana mereka keuangan, mengelola jalannya usaha, membantu mengatasi permasalahan dalam pengelolaan usaha dan membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan usaha mandiri dan kelompok usaha ekonomi yang dilakukan oleh perempuan korban kekerasan.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

**BAB VII**  
**MEKANISME KERJA**

Mekanisme kerja merupakan komponen penting dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan yang merupakan tanggung jawab bersama bagi para pihak, meliputi:

1. Menetapkan kebijakan dan program kegiatan
  - a. Pusat memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan mengenai pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
  - b. Pusat mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
  - c. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota menetapkan kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di daerah.
  - d. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  
2. Koordinasi antar instansi terkait.
  - a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah pusat dan antar pemangku kepentingan mengenai pemberdayaan perempuan korban kekerasan tingkat nasional.
  - b. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan tingkat provinsi
  - c. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain dan pemangku kepentingan untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota.
  
3. Partisipasi masyarakat
  - a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan pemangku kepentingan (Lembaga keuangan, KUBE, lembaga pelatihan kerja, P2TP2A, Koperasi dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan).
  - b. Pemerintah provinsi melibatkan pemangku kepentingan (Lembaga keuangan, KUBE, lembaga pelatihan kerja, P2TP2A, Koperasi di tingkat provinsi dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- c. Pemerintah provinsi melibatkan pemanku kepentingan ( Lembaga keuangan, KUBE, lembaga pelatihan kerja, P2TP2A, Koperasi di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan).
4. Pengawasan
- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan di tingkat nasional.
  - b. Pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan di tingkat provinsi.
  - c. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota .

Arah kebijakan pemberdayaan perempuan ditujukan kepada semua sektor khusus perlindungan perempuan. Untuk itu wahana untuk menumbuhkan kebijakan-kebijakan program sektor maupun lokal yang tepat dalam upaya penting. Dirasakan perlu diupayakan untuk membentuk forum pemberdayaan ekonomi korban kekerasan untuk mengakses informasi program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai pihak dari sektor pemerintah, swasta dan organisasi non pemerintah.

Kebijakan adalah menyusun sistem dan mekanisme koordinasi lintas sektor pemerintah ditingkat nasional dan daerah, serta antara pemerintah dengan lintas pelaku lainnya melalui :

1. Penguatan kapasitas koordinasi dan penyiapan konsep sistem dan mekanisme koordinasi.
2. Pelembagaan kelompok kerja/forum pemberdayaan ekonomi korban kekerasan
3. Sosialisasi tugas dan fungsi dari kelompok kerja forum pemberdayaan ekonomi korban kekerasan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

5. Pengendalian

Dengan mempertimbangkan sumberdaya dan untuk mencapai tujuan dan sasaran :

1. Menguatkan, memfasilitasi dan menjembatani sektor terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mengelola dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di bidang sosial dan ekonomi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja.

6. POKOK KEGIATAN

Untuk itu, pemberdayaan wanita di bidang ekonomi mutlak dilakukan. Melalui jaringan pemberdayaan ekonomi korban kekerasan. kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan di bidang ekonomi telah dilakukan. Beberapa aspek dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi korban kekerasan:

a. Pengembangan Kapasitas dan Karakter

Dalam program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha secara komprehensif, mulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, dan hal lainnya seputar kewirausahaan untuk wanita.

b. Konsultasi dan Pendampingan

Setelah *face* pelatihan, para wanita kemudian mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha untuk bisa menguatkan dan meng-*upgrade* kapasitas serta kualitas usahanya di masa depan.

c. Organisasi


Sebagai individu ataupun kelompok usaha, wanita sangat membutuhkan penguatan di bidang organisasi bisnisnya. Di tahapan ini diharapkan para wanita yang berwirausaha mampu menjalankan bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas.

d. Pemasaran

Wanita mendapatkan pengetahuan mengenai upaya memasarkan hasil membuka dan membangun jaringan pemasaran untuk produk-produk yang telah dimiliki.

e. Jejaring

Diharapkan wanita dan kelompok usaha wanita mampu menemukan, membuat, dan menguatkan jaringan sosial untuk usahanya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Keseluruhan upaya untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan berhubungan erat dengan upaya untuk mewujudkan peningkatan ekonomi dan peningkatan produktivitas perempuan dalam bentuk usaha kelompok dan individu yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran yang semakin efektif dan efisien, program dan kegiatan agar sampai kepada sasaran.

Kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan terutama korban kekerasan melalui koordinasi kementerian/lembaga terkait yang memiliki program/kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan SDM perempuan (wawasan, pengetahuan, keterampilan kaum perempuan), penumbuhkembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi dan pemasaran) memperkuat dan mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha yang saling menguntungkan menjadi sangat penting. Melalui kebijakan ini diharapkan memungkinkan berkembangnya potensi kaum perempuan untuk lebih berdaya dalam menghadapi kehidupannya. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian secara mandiri sekaligus menguatkan korban perempuan.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI